

## **Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akad *Istishna*' dan Relevansinya Pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung**

<sup>1</sup>Akhmad Yusup

<sup>1,2</sup>*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: <sup>1</sup>akhyuss91@gmail.com

**Abstract:** Abu Hanifa thinking about *Istishna* agreement is remarkable. *Istishna* contract growing in the midst of society and offer solutions that are highly relevant to people who want or need an item, but they find it difficult due to the lack of sufficient capital to get it. Imam Abu Hanifa offers *Istishna* which means asking to be made a certain item with certain requirements to be submitted in the future, however, he does not require a period of delivery of the goods. In fact, the certainty of the terms of the contract goods *istishna* becomes very important. In reality in any community delivery time is to be determined, and one of the main banks that apply Shariah implementation period determination is Shariah Mandiri Bank Branch Office Bandung.

**Key Words:** Analysis, Imam Abu Hanifa, Akad *Istishna* ', Relevance Akad *Istishna*'.

**Abstrak:** Pemikiran Abu Hanifah mengenai akad *Istishna* merupakan hal yang luar biasa. Akad *istishna* berkembang di tengah-tengah masyarakat dan menawarkan solusi yang sangat relevan kepada masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang, namun mereka merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya. Imam Abu Hanifah menawarkan *Istishna* yang berarti meminta untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk diserahkan pada masa yang akan datang, akan tetapi, beliau tidak mensyaratkan jangka waktu penyerahan barang. Padahal, kepastian jangka waktu penyerahan barang dalam akad *istishna* menjadi hal yang sangat penting. Dalam realita di masyarakat pun jangka waktu penyerahan ini harus ditentukan, dan salahsatu perbankan syari'ah yang mengaplikasikan penerapan penetapan jangka waktu adalah Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung.

**Kata Kunci :** Analisis, Imam Abu Hanifah, Akad *Istishna*' , Relevansi Akad *Istishna*'.

### **A. Pendahuluan**

Produk pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung salahsatunya adalah jual-beli *istishna*' yaitu transaksi jual-beli pesanan, dimana pihak pembeli memesan suatu barang kepada pihak penjual untuk dibuatkan baginya, dan mengenai pembayarannya dapat dilakukan dimuka sekaligus, bertahap sesuai dengan proses pengerjaan, atau dicicil dalam jangka waktu panjang, semua dapat diatur sesuai dengan perjanjian.

*Istishna*' pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung yaitu merupakan akad jual-beli antara nasabah dengan bank syari'ah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syari'ah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan margin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan margin kepada bank syari'ah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syari'ah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Konstruksi.

Pembiayaan atas dasar pesanan, seperti pembiayaan kontruksi atau manufaktur merupakan salahsatu pembiayaan bank syari'ah yang dipergunakan untuk objek atau